

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

(Studi Di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

YOSEF SRI BINTANG

NIM. 2015210077

**KONSENTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Pembenahan pondasi merupakan salah satu kejayaan suatu negara, pembenahan kerangka kerja di Indonesia selama ini dianggap berat sebelah dan berjalan secara bertahap dari persiapan hingga pelaksanaan. Umumnya, koordinasi yang lemah antara mitra sering menyebabkan penundaan arah. Pada tahap perencanaan terdapat permasalahan karena sifat kesiapan tugas yang lemah dan pemberian subsidi yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dukungan daerah dalam perbaikan pondasi di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini menggunakan penjabaran eksplorasi subyektif, instrumen pemeriksaannya adalah spesialis itu sendiri. Prosedur pemilihan informasi dilakukan melalui wawancara dengan empat sumber persepsi mulai dari 5 Juli 2022 - 5 Agustus 2022 dan dokumentasi sebagai catatan lapangan dengan foto-foto terlampir. Sedangkan penelusuran informasi yang digunakan adalah model pengujian informasi intuitif yang terdiri dari pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penentuan jangkauan. Perkembangan pondasi di Desa Beji masih sangat belum matang dan bisa dibilang belum ideal, hal itu cenderung terlihat dari pembangunan kerangka jalan yang dipandang meresahkan wilayah setempat meskipun rencana belanja kota harus mengacu pada bantuan pemerintah daerah setempat, perbaikan kerangka jalan di Desa Beji merupakan keharusan dari rencana belanja cadangan kota (ADD), administrasi berurusan dengan rencana keuangan yang tidak sesuai dengan pengaturan sehingga dalam penggunaan pembangunan pondasi tidak tulus dan meminta di mana hasil yang harus dicapai sebenarnya.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dukungan area lokal adalah serangkaian latihan yang dilakukan oleh orang-orang atau dalam pertemuan atau jaringan. Investasi populasi secara keseluruhan biasanya dilakukan di bawah koordinasi otoritas publik atau atas dorongan pertemuan lokal. Berbagai jenis dukungan wilayah lokal harus terlihat secara langsung, misalnya, dalam latihan partisipasi bersama yang berbeda untuk lebih mengembangkan sungai, menjaga kerapian ekologi, menanam pohon untuk penghijauan, dll. Lebih jauh lagi, dukungan kelompok masyarakat juga harus dimungkinkan dengan implikasi melalui angsuran bea dan tol yang berbeda. Melalui dukungan tersebut, kapasitas otoritas publik untuk memberikan dana perbaikan akan meningkat.

Pada dasarnya motivasi pembangunan suatu bangsa dilakukan atas bantuan pemerintah daerah, sama halnya dengan Negara Indonesia. Tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan bantuan pemerintah umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut melaksanakan permintaan dunia. Untuk memahami tujuan tersebut maka dilakukan perbaikan publik, khususnya peningkatan individu Indonesia secara keseluruhan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Ginanjar, 2006:23). Kemajuan kerangka kerja sangat penting untuk pergantian acara publik. Perbaikan publik adalah karya yang dibuat sebagai panggung untuk

membina individu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap strategi yang akan diambil terkait dengan perbaikan harus difokuskan pada kemajuan yang merata di seluruh Indonesia dan dilakukan untuk mendukung daerah setempat agar dampak perbaikan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh daerah setempat sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan dan memperluas harapan untuk kenyamanan sehari-hari Budaya Indonesia.

Undang-undang tidak resmi dalam rangka penyempurnaan kerangka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, khususnya: (1) bahwa aksesibilitas landasan yang cukup dan ekonomis merupakan kebutuhan yang sungguh-sungguh , membantu terselenggaranya perubahan masyarakat dalam rangka lebih mengembangkan perekonomian secara luas, mensukseskan masyarakat, dan meningkatkan keseriusan Indonesia dalam persaingan dunia; (2) bahwa untuk mempercepat perbaikan pondasi, penting untuk mencari cara yang luas untuk membangun lingkungan spekulasi, untuk memberdayakan dukungan substansi bisnis dalam pengaturan kerangka dan administrasi dengan memperhatikan standar bisnis yang sehat; (3) bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi antara otoritas publik dan elemen bisnis dalam pengaturan kerangka kerja dan administrasi sosial, rencana diharapkan dapat mengamankan dan membela kepentingan pembeli, jaringan, dan elemen bisnis secara adil.

Setiap orang memiliki pilihan untuk mendorong dirinya sendiri dalam memperjuangkan kebebasannya secara bersama-sama untuk membangun daerah, negara dan negaranya. Hal ini dimaksudkan agar dalam berbagai latihan

peningkatan mulai dari tahap persiapan, penggunaan, hingga pengamatan, daerah membutuhkan pekerjaan yang berfungsi sebagai kontrol yang ramah, dan dukungan penduduk adalah kekuatan penduduk. Karena setiap pembenahan yang dilakukan oleh otoritas publik, daerah setempat nantinya akan merasakan dampaknya, baik yang baik maupun yang negatif. Dalam kasus perbaikan yang berbeda, kebebasan individu yang telah dijamin oleh konstitusi telah ditiadakan oleh otoritas publik, baik melalui instrumen hukum atau kriminalisasi langsung terhadap daerah melalui instrumen negara (TNI/Polri). Penyempurnaan tidak lagi terfokus pada regulasi yang hidup secara lokal sebagai komponen kelihaihan lingkungan, jaringan yang diremehkan, hingga terjatuh dalam jeruji besi. Sesuai informasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2017, tercatat 659 perjuangan agraria, seluas 520.491,87 hektar, dan termasuk ke atas 652.738 keluarga (KK). Jumlah korban dan jenis keganasan dalam perjuangan agraria tercatat 369 orang dihukum (351 laki-laki + 18 perempuan), 224 orang dianiaya (170 laki-laki + 54 perempuan), dan 6 orang ditembak dan 13 orang ditendang ember (semua korban adalah laki-laki). Jumlah pelaku kebrutalan perjuangan agraria terdiri dari 11 TNI, 21 polisi, dan 15 preman. Perseteruan agraria yang terjadi sepanjang tahun 2017 antara lain penghuni versus swasta 289 kasus, penduduk versus pemerintah 140 kasus, penghuni versus BUMN 55 kasus, penghuni versus penguasa 28 kasus. Praktik perbaikan semacam itu sangat bertentangan dengan standar mayoritas keuangan yang mengatur pemerintah dalam kerangka moneter publik yang memuat pentingnya libertarian, menyiratkan bahwa kemajuan publik adalah kemajuan berbasis negara dan individu (state-based development). Model dinamis yang dikembangkan seharusnya

menjadi pemerintahan mayoritas partisipatif, bukan sistem berbasis suara kelas satu.

Kerangka ini diingat untuk pergantian peristiwa yang sebenarnya dan telah cukup lama disadari bahwa keberadaan pondasi yang baik memainkan peran penting dalam mendukung kepuasan kebebasan dasar individu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sekolah dan kesejahteraan. Dengan cara ini, bisa dikatakan bahwa kerangka kerja adalah modal yang diperlukan oleh daerah dalam mendukung latihan di berbagai bidang. Selain sebagai perangkat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, kerangka kerja, yang sering disebut sebagai kantor dan yayasan yang sebenarnya, memiliki kekuatan yang cukup besar seiring dengan laju pembangunan keuangan suatu daerah. Hal ini ditunjukkan oleh daerah-daerah yang memiliki total kerangka pondasi yang kapabilitasnya lebih baik, yang akan mempengaruhi derajat bantuan sosial pemerintah dan pembangunan moneter daerah setempat.

Pembenahan pondasi merupakan salah satu kejayaan suatu negara, perkembangan kerangka kerja di Indonesia selama ini dinilai masih timpang dan berjalan secara bertahap dari persiapan hingga pelaksanaan. Pada umumnya, koordinasi yang lemah antara mitra sering menyebabkan penundaan arah. Pada tahap kesiapan ada masalah karena sifat pengaturan usaha yang lemah dan penetapan subsidi yang terbatas. Dengan demikian, kemajuan sebuah kota tidak semata-mata ditopang oleh aset-aset reguler yang dapat diakses, namun diperlukan strategi pemerintah yang baik dalam mewujudkan kota tersebut.

Berdasarkan landasan permasalahan tersebut, para pakar tertarik untuk mengangkat isu tersebut dalam sebuah ulasan dengan judul “Partisipasi Daerah Dalam Pembangunan INFRASTRUKTUR (Studi di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dukungan daerah dalam perbaikan kerangka kerja di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
2. Variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi daya dukung daerah dalam kemajuan kerangka kerja di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan membedah kerjasama daerah dalam kemajuan yayasan di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Membedakan dan merinci unsur-unsur yang mempengaruhi kerjasama daerah dalam perbaikan pondasi di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Pemeriksaan ini seharusnya memberikan komitmen dan keuntungan baik secara hipotesis maupun pada dasarnya.

1. Keuntungan hipotesis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hipotetik mahasiswa dan daerah dalam melaksanakan kerjasama daerah dalam perbaikan pondasi di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Keuntungan pragmatis

Konsekuensi dari penelitian ini adalah adanya pilihan untuk memberikan masukan atas Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Moleong, lexy j. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT REMAJA ROSDAKARYA
- P. Siagian, Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta 13220 : PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfaberta
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. AIFABERTA, CV

UNDANG-UNDANG

- Hak partisipasi tersebut pun telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
- Memahami hakikat pembangunan perekonomian Indonesia yang telah digariskan oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945
- Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan *broadband*, *techno park*, Kawasan Ekonomi Khusus, *smalter*, dan pembangkit listrik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2b ayat 10 menyatakan partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- Undang-undang Dasar 1945 Tentang Tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

SKRIPSI

- Benivansius Beni. 2014. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Batu*
- Endah Puji Lestari. 2015. *Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pedesaan studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Brawijaya